

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sahnya perkawinan adat *Tungku Cu* masyarakat hukum adat Manggarai khususnya di kampung adat Ruteng Pu'u, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan menurut hukum adat setempat bagi calon suami istri yang masih ada hubungan darah tingkat keempat, meskipun menurut hukum Gereja Katolik perkawinan itu dilarang tetapi ada dispensasi kawin, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum agama katolik.

B. Saran


1. Bagi Gereja Katolik

Gereja Katolik dihadapkan pada kenyataan bahwa di dalam masyarakat berlaku hukum agama dan hukum adat. Dalam menanggapi hal ini, Gereja Katolik diharapkan mampu membuka diri dan mempertimbangkan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, ketika menghadapi suatu peristiwa penting khususnya berkaitan dengan perkawinan.

2. Bagi masyarakat hukum adat Manggarai

Adat perkawinan *Tungku Cu* merupakan adat perkawinan yang patut dijaga dan dilestarikan. Hal ini dikarenakan adat perkawinan *Tungku Cu* merupakan hukum adat yang hidup sejak zaman dahulu, untuk menjaga

hubungan kekeluargaan. Hanya saja perlu di ingat bahwa perkawinan dalam hubungan darah sampai tingkat keempat dari segi kesehatan tidak dianjurkan. Dari sisi kesehatan dikhawatirkan keturunan dari pasangan perkawinan dalam hubungan darah yang sangat dekat akan mengalami kelainan bawaan. Oleh karena itu, tidak dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan darah sampai pada derajat keempat untuk menikah.




SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Berdasarkan Surat Ijin Riset Nomor 0595/V Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, menyatakan bahwa:

Nama : Oktaviane Lusiana Hadun
Nomor Mahasiswa : 140511719
Lokasi Riset : Kampung Adat Ruteng Pu'u, Kelurahan
Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Program Kekhususan : Pertanahan Dan Lingkungan Hidup
Judul Skripsi : Sahnya Perkawinan Adat *Tungku Cu*
Masyarakat Hukum Adat Ruteng Pu'u Di
Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Telah melakukan penelitian guna memperoleh data pendukung dalam
skripsi di Kampung Adat Ruteng Pu'u, pada tanggal 26 Oktober hingga 10
November 2017.


Ruteng, 28 Oktober 2017




Daniel Erik Soda

SKEMA BENTUK PERKAWINAN TUNGKU

1. BENTUK PERKAWINAN "TUNGKU CU"



2. BENTUK PERKAWINAN "TUNGKU NETENG NARA"



3. BENTUK PERKAWINAN "TUNGKU ANAK RONA MUSI"

